

PENGANGKATAN PENGGANTI PPDP DI DESA TOTOLISI SENDANA KECAMATAN SENDANA
2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE NOMOR 126/PL.02.1-Kpt/7605/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PENGGANTI PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI DESA TOTOLISI SENDANA KECAMATAN SENDANA KABUPATEN MAJENE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Pemilihan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene tentang Pengangkatan Pengganti Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Desa Totolisi Sendana Kecamatan Sendana Kabupaten Majene untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, Terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 1498); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615). Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor 119/PL.02.1-Kpt/7605/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majene Nomor 126/PL.02.1-Kpt/7605/KPU-Kab/VII/2020 Tahun 2020 diatur tentang : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TENTANG PENGANGKATAN PENGGANTI PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI DESA TOTOLISI SENDANA KECAMATAN SENDANA KABUPATEN MAJENE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020. Memberhentikan sdr(i) ST. Bastiah sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Di TPS 2 Desa Totolisi Sendana dan Menetapkan Sdr Mahmud Ali sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di TPS 2 Desa Totolisi Sendana sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan pemutakhiran data pemilih, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Masa kerja Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 bulan Juli Sampai dengan Tanggal 13 bulan Agustus Tahun 2020.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Juli 2020.
- Lampiran 1 Halaman